



**TINDAK PIDANA MINUM MINUMAN KERAS
(KHAMAR) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

PREDI WIDIANSYAH

14.0201.0075

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

**TINDAK PIDANA MINUM MINUMAN KERAS (KHAMAR)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Disusun Oleh:
PREDI WIDIANSYAH
NPM: 14.0201.0075
BAGIAN HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TINDAK PIDANA MINUM MINUMAN KERAS (KHAMAR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"**, disusun oleh **PREDI WIDIANSYAH (NPM. 14.0201.0075)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Januari 2019

Pembimbing I



HENI HENDRAWATI, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

Pembimbing II



YULIA KURNIATY, SH, MH
NIDN: 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH, M.Hum
NIK : 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINDAK PIDANA MINUM MINUMAN KERAS (KHAMAR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"**, disusun oleh **PREDI WIDIANSYAH (NPM. 14.0201.0075)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Januari 2019



Penguji I

HENI HENDRAWATI, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

Penguji II

YULIA KURNIATY, SH, MH
NIDN: 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH, M.Hum
NIK : 966906114

PERNYATAAN ORISINALITAS

6 Saya yang bertandatangan di bawah ini;

1 Nama : Predi Widiensyah

1 NIM : 14.0201.0075

1 menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINDAK PIDANA MINUM**
1 **MINUMAN KERAS (KHAMAR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM**
1 **PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"** adalah hasil karya saya
sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan
6 dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap
(mempertanggungjawabkan secara hukum.

1

Magelang, 15 Februari 2019

Yang Menyatakan,



Predi Widiensyah

NPM, 14.0201.0075

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Predi Widiansyah
NPM : 14.0201.0075
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"TINDAK PIDANA MINUM MINUMAN KERAS (KHAMAR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 15 Februari 2019

Yang menyatakan,



Predi Widiansyah

NPM 14.0201.0015

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak ada hentinya penulis panjatkan puja-puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, kemudahan dari setiap kesulitan yang datang dan kekuatan, kesabaran dalam menghadapinnya. Atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak pula lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmat al-Lil ‘Alamiin. Di mana skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Dengan judul skripsi **“TINDAK PIDANA MINUM MINUMAN KERAS (KHAMAR) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan, pengorbanan, dan kesulitan penulis hadapi. Namun tidak terlepas dari hidayah dan inayah Allah SWT. Serta berkat berbagai dorongan serta bimbingan dari semua pihak, sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan yang lebih baik.

2. Bapak Basri, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengarahannya serta waktu kepada penulis di sela-sela waktu kesibukannya. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat karunianya serta diberikan umur yang berkah kepada beliau.
3. Bapak Johnny Krisnan, SH., MH. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan serta diberikan limpahan rahmat oleh Allah SWT.
4. Ibu Heni Hendarawati, SH., MH. selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah tekun dan sabar serta meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang diajarkannya kepada penulis dapat bermamfaat, dan semoga Allah membalasnya dengan limpahan rahmat serta karunianya kepada beliau.
5. Ibu Yulia Kurniaty, SH., MH. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan, dan kesabaran serta dukungan, waktu, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada penulis dapat bermamfaat, dan semoga Allah membalasnya dengan limpahan rahmat serta karunianya kepada beliau.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis selama studi. Semoga keberkahan ilmunya akan tetap mengalir.
7. Kepada Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis.
8. Kedua orang tua saya bapak Cut Nyakdin dan ibu Sulastri, yang selalu penulis hormati dan sayangi, dan yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada penulis, memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan do'a demi kesuksesan penulis. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya serta memberikan umur yang panjang kepada kedua orangtua tercinta.
9. Kepada abang saya Febri Ansyah dan adek saya Siti Aisyah, Desrina, Medianti, dan Ulfa Khairah yang sudah memberikan saya semangat dalam menyusun skripsi ini hingga bisa selesai.
10. Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Alm Mualim Khudri S.Pdi. yang telah banyak memberikan warna kehidupan kepada penulis dalam mencapai segala cita dalam setiap sendi kehidupan.
11. Para Ustadz dan Guru di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis mudah-mudahan menjadi amal jariyah dan bermamfaat tidak hanya didunia akan tetapi bermamfaat di akhirat juga.
12. Kepada sahabat/i sekelas penulis fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014 yang tidak dapat penulis

sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam studi dan selalu memberikan kenangan tak terlupakan.

Akhirnya atas segala jasa dan bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan banyak terimakasih. Demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Magelang, 14 Januari 2019 M.
08 Jumadil Awal 1440 H.

Penulis

Predi Widiansyah
NPM: 14.0201.0075

ABSTRAK

Sanksi Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamar) dalam hukum pidana positif sangat berbeda dengan sanksi Hukum Pidana Islam. Dengan demikian maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINDAK PIDANA MINUM MINUMAN KERAS (KHAMAR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*), Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*), dan Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normati, di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan penulis adalah komparatif, sedangkan menganalisis, penulis menggunakan metode *deduktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*) yaitu mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan harus hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, hal ini dirumuskan pada pasal 492 KUHP, sedangkan pada Pasal 536 KUHP merumuskan hanya mabuk berada di jalan umum. Dalam Hukum Islam melarang perbuatan minum minuman keras (*khamar*), baik yang diminum sedikit maupun banyak karena minuman keras (*khamar*) dianggap sebagai induk segala kejahatan dan salah satu dosa besar. Jarimah minum minuman keras (*khamar*) merupakan jarimah hudud, karena dalam hal ini jarimah minum minuman keras (*khamar*) diatur didalam al-Quran dan al-Hadis. Perbedaan dan persamaan hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*) perbuatan minum minuman keras (*khamar*) menurut hukum pidana Islam baik diminum sedikit maupun banyak, sedangkan perbuatan minum minuman keras (*khamar*) dalam KUHP dihubungkan atau digantungkan dengan akibatnya yaitu mabuk, tindak pidana minum minuman keras (*khamar*) baik dalam hukum pidana positif dan maupun hukum Pidana Islam melandasi penjatuhan sanksi pidananya kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dimana sistem hukum Pidana Positif melandaskan hal tersebut kepada Hak Asasi Manusia (HAM) sistem hukum Pidana Islam melandaskan hal tersebut kepada prinsip dasar ajaran agama islam yaitu *habbulminnas* (hubungan antara manusia dengan manusia).

Kata Kunci: *Minuman keras (khamar), hukum pidana positif, hukum pidana Islam*

ABSTRACT

Sanctions for Drinking Liquor (Khamar) in positive criminal law are very different from sanctions for Islamic Criminal Law. Thus, the authors are interested in conducting research in the form of a thesis with the title: **"CRIMINAL ACT DRINKING LIQUOR (KHAMAR) IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE CRIMINAL LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW"**. The problem in this study is how is the view of criminal law positive towards criminal acts of drinking liquor (khamar), What is the view of Islamic criminal law against criminal acts of drinking liquor (khamar), and How are the similarities and differences in positive criminal law and Islamic criminal law against criminal acts drink liquor (khamar).

This research is a type of normative juridical research, where the data used is library data. Therefore, the approach used by the author is comparative, while analyzing, the author uses the deductive method.

The results showed that the view of criminal law was positive towards criminal acts of drinking liquor (khamar), namely drunk in public obstructing traffic, or disturbing order, or threatening the safety of others, or doing something that must be done with caution or by holding certain precautionary measures in order not to endanger the lives or health of others, this was formulated in article 492 of the Criminal Code, while in Article 536 of the Criminal Code it was formulated that only drunkenness was in the public path. In Islamic law it prohibits the act of drinking liquor (khamar), whether it is drunk a little or a lot because liquor (khamar) is considered as the mother of all evil and one of the major sins. Jarimah drinks liquor (khamar) is a hudud jarimah, because in this case jarimah drinks liquor (khamar) arranged in the Koran and al-Hadith. Differences and similarities of Positive criminal law and Islamic criminal law against criminal acts of drinking liquor (khamar) the act of drinking liquor (khamar) according to Islamic criminal law both drink a little or a lot, while the act of drinking liquor (khamar) in the Criminal Code is connected or hung with the result is drunkenness, criminal acts of drinking alcohol (khamar) in both positive criminal law and Islamic Criminal Law which underlie the imposition of criminal sanctions on humanitarian values. Where the Positive Criminal Law system bases this on Human Rights the Islamic Criminal Law system bases this on the basic principles of Islamic religious teachings, namely habbulminnas (the relationship between humans and humans).

Keywords : *Liquor (Khamar), positive criminal law, Islamic criminal law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembahasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	13
2.3 Landasan Konseptual.....	14
2.2.1 Pengertian <i>Khamar</i> (Minuman Keras).....	14
2.2.2 Pengertian Hukum Pidana Positif	16
2.2.3 Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Dalam Hukum Pidana Positif	19
2.2.4 Macam-Macam Hukuman Atau Sanksi Dalam Hukum Pidana Positif	21
2.2.5 Pengaturan Minum Minuman Keras (<i>Khamar</i>) Dalam Hukum Pidana Positif	24
2.2.6 Pengertian Hukum Pidana Islam.....	25
2.2.7 Tindak Pidana Unsur-Unsurnya Dalam Hukum Pidana Islam	27
2.2.8 Macam-Macam Hukuman Atau Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam	29
2.2.9 Pengaturan Minum Minuman Keras (<i>Khamar</i>) Dalam Hukum Pidana Islam.....	33

2.4 Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Bahan Hukum	36
3.3 Spesifikasi Penelitian	37
3.4 Metode Pendekatan	38
3.5 Metode Analisa Penelitian	38
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya (At-Tin:4). Selain bentuk yang baik manusia juga dikarunia akal pikiran yang dimana tidak dikarunia kepada makhluk yang lain. Dengan akal pikiran manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

Oleh sebab itu, untuk melindungi manusia dari kerusakan akal (*hifzul akl*) maka Allah SWT telah mensyariatkan dalam Al-qur'an tentang larangan bagi umat manusia untuk mengkonsumsi minuman keras (*khamar*). Minuman keras (*Khamar*) mempunyai pengaruh kuat terhadap akal pikiran manusia dan bisa menghilangkan dan mengganggu kesehatan akal. Padahal akal pikiran manusia merupakan organ tubuh yang sangat vital, apabila akal sudah tidak berfungsi sebagai mestinya, maka pintu perbuatan jahat akan terbuka lebar. Meskipun minuman keras (*khamar*) memiliki sejumlah manfaat, tetapi tetap saja bahayanya (dosa) jauh lebih banyak, sebagai mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar maka katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.....” (QS. Al-Baqarah : 219).

Budaya minum minuman keras (*khamar*) memang sudah ada sejak dulu atau lebih tepatnya sebelum datangnya Islam, masyarakat arab sudah akrab dengan minuman yang berakohol atau disebut juga minuman keras (*Khamar* dalam bahasa arab).

Bahkan menurut Qardhawi, (2007:109), dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini meyaratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol.

Minuman keras (*Khamar*) dari dulu sampai sekarang sering dibicarakan dalam masyarakat, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal minuman keras (disebut *khamar*). Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri seperti tuak, arak, ballo, lapen, cap tikus dan lain-lain. Di belahan Eropa ada *anggur*, *wiski*, *tequila*. Begitu pula dengan di Jepang terdapat minuman keras yang khas yaitu *sake*.

Menurut hukum Islam *khamar* adalah minuman yang memabukkan baik jumlahnya sedikit maupun banyak dan merupakan induk segala kejahatan dan salah satu dosa besar yang dapat menimbulkan kriminalitas antara lain penganiayaan, permusuhan, fitnah, pencurian, zina/cabul/susila, pengerusakan, perkosaan, pembunuhan (Sabiq, 1990:39)

Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas ra :

الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكِبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ، وَخَالَتِهِ، وَعَمَّتِهِ

“Khamar adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar, barangsiapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya”.

Bila melihat fenomena masyarakat sekarang, khususnya di Indonesia. Bahwa minuman memabukan ini sedang menjadi tren tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan tetapi pada pelosok perkampungan.

Bahkan berdasarkan kasus dilapangan, menunjukkan bahwa saat ini minuman memabukkan tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai ketingkat masyarakat bawah, bahkan sudah sampai ketingkat pelajar. Padahal tugas dari seorang pelajar adalah belajar untuk menambah sejumlah ilmu pengetahuan, bukan melakukan hal yang semestinya tidak pantas dilakukan oleh seorang pelajar tersebut. Hal ini apabila tidak ditangani oleh pihak tertentu secara serius akan sangat membahayakan masa depan generasi muda, Bangsa, dan Negara Republik Indonesia (Ali, 2007:101)

Baru-baru ini banyak sekali kasus minuman keras (*khamar*) yang kita lihat dan dengar seperti pesta miras di hotel, anak dibawah umur sudah konsumsi tuak, pesta mesum sambil mabuk, meninggal karena miras oplosan dan lain-lainnya. Faktor yang mendorong masih banyaknya orang

yang minum minuman keras (*khamar*) ini terjadi karena banyaknya pengaruh dari budaya asing yang masuk ke tanah air. Selain itu juga masih lemahnya sistem perundangan untuk menjerat bagi pelaku peminum minuman keras (*khamar*).

Perbedaan mendasar dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terdapat pada pidananya. Dalam Pasal 492 ayat 1 yang berbunyi : “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan harus hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Hukum pidana positif memandang suatu perbuatan pidana hanya dari sudut kerugian yang ditimbulkan. Pelaku peminum minuman keras (*khamar*) dapat dipidana jika perbuatannya membahayakan masyarakat umum.

Akan tetapi berbeda didalam Hukum Pidana Islam baik peminum minuman keras (*khamar*) yang membahayakan umum atau tidak jika pelakunya meminum minuman keras (*khamar*) maka telah dianggap perbuatan pidana tanpa menunggu dia mabuk atau tidak. Hukuman yang dikenakan terhadap peminum *khamar* berupa hukum had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, yaitu di *jilid* (dicambuk).

Ijmak sahabat telah sepakat bahwa peminum minuman keras (*khamar*) harus dijatuhi had *jilid* (dicambuk). Mengenai banyaknya *jilid* peminum minuman keras (*khamar*) ini para sahabat berbeda pendapat. Nabi SAW men *jilid* 40 kali, sahabat Abu Bakar men *jilid* 40 kali, Umar Bin Khatab 80 kali *jilid* dan semuanya adalah sunnah.

Hukum minum minuman keras (*khamar*) adalah haram, baik yang diminum sedikit maupun banyak. Pengharaman minuman keras (*khamar*) adalah karena zatnya (*khamar* itu sendiri), sehigga banyak maupun sedikit adalah haram, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah: 90)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“TINDAK PIDANA MINUM MINUMAN KERAS (KHAMAR) DALAM PRESFEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Definisi minum minuman keras (*khamar*)
2. Dasar hukum minum minuman keras (*khamar*) di Indonesia
3. Pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*)
4. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*)
5. Perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*)
6. Persamaan dan perbedaan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*)

1.3. Pembatasan Masalah

1. Pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*)
2. Pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*)
3. Perbedaan dan persamaan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*)

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*)?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*)?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*)?

1.5. Tujuan Penelitian

Setiap langkah seseorang yang akan mengadakan penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Sebelum penelitian dilaksanakan terlebih dahulu harus menentukan tujuan dari penelitiannya, agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*).
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*).

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (*khamar*).

1.6. Manfaat Penelitian

1. Kalangan pribadi, untuk menambah khazanah keilmuaan dalam bidang hukum khususnya kajian mengenai Tindak pidana minum minuman keras (*khamar*) dalam hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam.
2. Kalangan akademis, menambah perbendaharaan keilmuaan dalam bidang hukum Positif dan hukum Islam. Khususnya kajian mengenai Tindak pidana minum minuman keras (*khamar*) baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai masukan serta bisa menjadi referensi bagi masyarakat, dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa terlebih dalam hukum pidana Islam.
3. Kalangan umum, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang *khamar* serta memberikan gambaran yang obyektif mengenai pidana bagi pelaku minum minuman keras (*khamar*) baik dalam hukum pidana Positif maupun dalam hukum pidana Islam.
4. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah *khamar* terlebih dalam hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang menjadi bahan maupun kajian dalam penelitian ini dirangkum untuk kemudian diambil beberapa hal yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya dari beberapa penelitian sebelumnya akan ditemukan pokok pikiran terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menghasilkan suatu kebaruan dari penelitian sebelumnya berkaitan dengan tindak pidana minum minuman keras (*khamar*) dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Verdian Nendra Dimas Pratama (2013) mengkaji penelitian mengenai Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari serta mengkaji lebih dalam tentang perilaku remaja pengguna minuman keras di Kota Lumajang, khususnya remaja yang bertempat tinggal di desa Jatigono Kecamatan Kunir.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan M. Khalil Qibran (2014) dimana ia melakukan penelitian mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012). Salah satu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mohd Hakimi Bin Shafie (2017) yakni Pencegahan Minuman Keras Di Negeri Kelantan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Majelis Perbandaran Kota Bharu (MPKB)

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.

Tabel Perbandingan Hasil Penelitian

Penulis / Komponen	Penulis		
	Verdian Nendra Dimas Pratama (2013)	M. Khalil Qibran (2014)	Mohd Hakimi Bin Shafie (2017)
Judul Penelitian	Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang	Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)	Pencegahan Minuman Keras Di Negeri Kelantan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Majelis Perbandaran Kota Bharu (MPKB)
Rumusan	Bagaimanakah	1. Faktor apa yang	1. Bagaimana cara

Masalah	perilaku remaja pengguna minuman keras di desa Jatigono kecamatan Kunir kabupaten Lumajang	menjadi penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat? 2. Upaya apakah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kab. Mamuju Provinsi	pencegahan minuman keras menurut hukum Islam? 2. Bagaimana pencegahan minuman keras menurut Undang-undang dan peraturan syariah di negeri Kelantan?
---------	---	---	---

		Sulawesi Barat?	
Lokasi Penelitian	Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang	Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Malaysia
Metode dan Alat Penelitian	Studi letaratur, Pengumpulan data, Observasi, dan Inplementasi	Deskriptif, Studi Kepustakaan, dan Wawancara,	Deskriptif Kualitatif, studi kepustakaan dan wawancara
Kesimpulan Penelitian	Bahwa Pengetahuan tentang perilaku remaja pengguna Minuman Keras di desa Jatigono kecamatan Kunir kabupaten Lumajang mempunyai pengetahuan baik. Kondisi ini kemungkinan	Bahwa kejahatan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di Kab. Mamuju, sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, yaitu rata-rata anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol	Untuk pencegahan harus diberlakukan sanksi yang tegas, berat dan denda yang tinggi, sehingga akan menimbulkan efek jera bagi pengguna dan pengedar narkoba

	dipengaruhi oleh tingkat pendidikan remaja yang tergolong pendidikan tinggi, di mana paling banyak responden dalam penelitian ini berlatar belakang pendidikan SLTA.	disebabkan karena lingkungan pergaulan. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan hanya karena faktor malu atau takut diketahui oleh keluarganya dan masyarakat tetapi juga karena kurangnya perhatian dari orang tuanya.	
--	--	---	--

2.2. Landasan Teori

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaan penelitian adalah teori. Karena teori dengan unsur ilmiah inilah yang akan mencoba menerangkan fenomena-fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti.

Penelitian mengenai tindak pidana minum minuman keras (*khamar*) teori yang digunakan sebagai landasan adalah comparative law yaitu teori perbandingan hukum. Dalam bukunya penelitian hukum, Peter Mahmud menjelaskan bahwa perbandingan studi perbandingan hukum merupakan

kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Cara demikian bermanfaat untuk penyikapan perbedaan pandangan untuk dijadikan rekomendasi bagi penyusun. Pada penelitian ini dilakukan melalui membandingkan tindak pidana minum minuman keras (*khamar*) dalam prespektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Untuk membandingkan kedua prespektif tersebut maka diperlukan sumber hukum yakni peraturan perundang-undangan dan Al-qur'an serta literasi lain yang mendukung. Sehingga dalam penelitian ini dapat diungkapkan hasil berupa perbedaan dan persamaan.

2.3. Landasan Konseptual

Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

2.3.1. Pengertian *Khamar* (Minuman Keras)

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), *Khamar* adalah minuman keras; anggur (minuman). *Khamar* sudah lazim dikenal dengan sebutan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum datangnya islam. Kata *Khamar* berasal dari bahasa arab, *al-khamru*, yang artinya *satrusy syai'*/penutup sesuatu, sesuatu yang bersifat menutup dan menghalangi. Dalam Islam dikenal sebuah istilah *khimar*, yang berfungsi sebagai kain penutup bagian kepala wanita.

Sedangkan secara istilah *khamar* diartikan langsung oleh Rasulullah SAW. *Khamar* adalah segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi akal atau istilah yang biasa dipakai dan dipahami adalah yang memabukkan. Dalam Hadits yang diriwayatkan Muslim, dari Abdullah bin Umar dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap *khamar* adalah haram”.(H.R Muslim)

Menurut para fuqaha *khamar* adalah cairan yang bersifat memabukkan, baik terbuat dari buah-buahan seperti anggur dan kurma, dari biji-bijian seperti gandum, atau dari manisan seperti madu. Hal ini berdasarkan atas sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir ra:

إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ

خَمْرًا

“Sesungguhnya dari gandum bisa dijadikan *khamar*, dari sya'ir bisa dijadikan *khamar*, dari anggur kering bisa dijadikan *khamar*, dari kurma bisa dijadikan *khamar*, dan dari madu bisa dijadikan *khamar*.”

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 tahun 1997, Minuman keras (*khamar*) adalah semua jenis minuman yang

beralkohol tetapi bukan obat, dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda beda.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman keras (*khamar*) adalah segala yang memabukkan termasuk obat-obatan terlarang lainnya. Pengertian yang terakhir ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat. Pada intinya, segala sesuatu yang memabukkan itulah yang dimaksud dengan *khamar*.

2.3.2. Pengertian Hukum Pidana Positif

Hukum pidana adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana. Banyak pengertian tentang hukum pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Moeljatno (1993:1) dalam bukunya asas-asas hukum pidana, pengertian hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.,
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana dapat dibagi sebagai berikut:

1. Hukum pidana Obyektif (*Ius Punale*)

Hukum pidana obyektif (*ius punale*) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi hukum pidana obyektif memiliki arti yang sama dengan hukum pidana materiil. Sebagaimana dirumuskan oleh Hazewinkel Suringa. *Ius punale* adalah adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Hukum pidana Obyektif dibagi dalam :

- a. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat

- 1) Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana
 - 2) Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana
 - 3) Ketentuan mengenai pidana. Contohnya KUHP
- b. Hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakannya untuk menjatuhkan pidana. Contohnya KUHAP
2. Hukum pidana subyektif (*ius puniendi*)

Hukum pidana subyektif adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Hukum pidana subyektif baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu.

3. Hukum pidana Umum

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku pada setiap orang, hukum pidana umum secara defenitif dapat diartikan sebagai perundangan-undangan yang berlaku umum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perundangan-undangan yang merubah dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Hukum pidana Khusus

Hukum pidana khusus adalah memuat aturan-aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut :

- a) Golongan atau orang tertentu, misalnya : Golongan Militer diatur dalam KUHPM
- b) Berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan yang tertentu, Misalnya: perbuatan korupsi diatur dalam UU korupsi

2.3.3. Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Menurut Hukum Pidana

Dalam hukum pidana kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan pengertian tentang tindak pidana (*strafbaar feit*).

Menurut Wirjonon Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Menurut H.B Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Simons, suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan

oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai tindakan yang sudah dapat dihukum.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana dibedakan menjadi dua definisi yaitu:

- a) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2.3.4. Macam-Macam Hukuman Atau Sanksi Dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, jenis-jenis hukuman atau sanksi sudah diatur dalam pasal 10 KUHP pada pasal ini, hukuman pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pidana pokok, yang terdiri dari:

- a. Pidana mati. Dalam pasal 11 KUHP, disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara gantung oleh algojo. Namun berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 yang kemudian oleh Undang- Undang Nomor 5 tahun 1969 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1964 sekarang pelaksanaannya telah diubah dengan cara ditembak sampai mati.

- b. Pidana penjara. Hukuman yang berbentuk perampasan kemerdekaan seseorang atau hilangnya kemerdekaan bagi seseorang. Dalam KUHP menganut dua sistem mengenai lamanya penjara yaitu:

1. Batas pidana minimal umum, yang terendah yaitu 1 (satu) hari.
2. Batas pidana maksimal khusus, yang paling lama yaitu 15 tahun, atau 20 tahun hal-hal yang tertentu.

- c. Kurungan. Sifat pidana kurungan ini sama dengan penjara, yaitu merampas kemerdekaan bergerak. Pidana ini dijatuhkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran seperti diatur pada KUHP buku III. Pidana kurungan paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama adalah 1 (satu) tahun. Namun dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan apabila terjadi hal-hal yang memberatkan, misalnya Residive.
 - d. Denda. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda untuk membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan suatu perbuatan pidana. Apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka dapat diganti dengan pidana kurungan subsider, yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.
 - e. Pidana penutup. Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan, pidana ini diberikan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya (Hamzah, 1986:45)
2. Pidana tambahan yang terdiri dari :
- a. Pencabutan hak-hak tertentu. Hak yang dicabut pada sanksi ini adalah hak yang menurut sifat dan tindak pidananya dilakukan oleh seseorang yang menyalahgunakan hak tersebut, sehingga tidak pantas untuk diberikan hak tersebut. Pada pasal 35 ayat (1) KUHP disebutkan macam-macam hak yang dapat dicabut antara lain :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
 - 2) Hak memasuki angkatan bersenjata.
 - 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
 - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri.
 - 6) Hak menjalankan pencaharian yang tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan seperti halnya pada pidana denda. Barang-barang yang dapat dirampas terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:
- 1) Barang-barang yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan.
 - 2) Barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pengumuman putusan hakim. Dalam pasal 43 KUHP ditentukan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Jadi pidana tambahan berupa pengumuman

putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dal hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang, misal pasal 128 ayat (3), pasal 206 ayat (2), pasal 261 KUHP.

2.3.5. Pengaturan Minum Minuman Keras (Khamar) Dalam Hukum Pidana

Mengenai pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan minum minuman keras (khamar) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Buku Ketiga tentang Pelanggaran, Bab I tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan (Pasal 492) dan Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 536).

Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- (1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangl lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- (1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
 - (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
 - (3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama terakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
- Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

2.3.6. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dengan *fiqih jinayah*, merupakan bagian dari syariat islam yang berlaku semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW. *Fiqih jinayah* terdiri dari dua kata. *Fiqih* secara bahasa berasal dari *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti mengerti/paham. Sedangkan pengertian *fiqih* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah:

“*Fikih* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau *fikih* adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”.

Sedangkan *jinayah* menurut bahasa nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun *jinayah* secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah:

فَالْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلِ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سِوَاءِ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَلٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi *jinayah* sebagai berikut: yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah syara’ adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *Jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa *fiqih jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan tindak pidana atau Perbuatan kriminal yang dilarang dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian obyek pembahasan hukum pidana

islam atau *fiqih jinayah* itu secara garis besar adalah hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah jarimah atau tindak pidana dan hukumannya.

2.3.7. Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Dalam Hukum Pidana Islam

Didalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *Jarimah*. Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَغْزِيرٍ

“*Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.” (Muslich, 2004:9)

Selain *jarimah* istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana islam adalah *jinayah*. Abdul Qadir Audah juga mengartikan *jinayah* sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلِ مُحَرَّمَ شَرْعًا، سِوَاءَ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَلٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”

Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah *Jinayah* didalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara' aktif maupun tidak aktif (*comision* dan *omision*). Fuqaha ada yang memandang bahwa istilah *Jarimah* bersinonim dengan istilah *Jinayah* (Audah, 1986:66)

Pengertian *jarimah* menurut ahli nahwu sama dengan para fuqaha' yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang sehingga disiksa apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yang

diperintahkan sehingga disiksa apabila meninggalkannya, karena Allah menetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.

Menurut Hanafi, (1986:2), dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, menerangkan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Lebih jauh, Ahmad Hanafi mengatakan, dasar larangan melakukan sesuatu *jarimah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka.

Hukum Islam sebenarnya sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan *jarimah* beserta hukuman-hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya.

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Oleh karenanya tiap-tiap *jarimah* hendaknya memenuhi unsur-unsur umum seperti:

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Adanya perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Selain unsur-unsur umum pada tiap-tiap *jarimah*, terdapat juga unsur-unsur yang bersifat khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti pengambilan dengan diam-diam bagi *jarimah* pencurian.

2.3.8. Macam-Macam Hukuman atau Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam jinayah ditinjau dari hukumannya terbagi pada tiga bagian, yaitu *jarimah huduh*, *jarimah qishash* dan *diat*, dan *ta'zir*.

1. Jarimah *hudud*

Jarimah *hudud* adalah *jarimah* paling serius dan paling berat dalam hukum pidana islam karena diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukum *had* Abdul Qadir Audah mengemukakannya sebagai berikut:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah ta'ala.”(Muslich, 2005:1)

Hukuman ini telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal atau maksimal, hukuman ini tidak bisa lepas oleh perseorangan

(orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni:

- a. Zina.
- b. Murtad (*riddah*).
- c. Pemberontakan (*al-baghy*).
- d. Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
- e. Pencurian (*sariqah*).
- f. Perampokan (*hirabah*).
- g. Minum-minuman keras (*shurb al-khamar*).

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat dari hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat (Santosa, 2001:22)

2. Jarimah *qishash* dan *diat*

Jarimah *qishash* dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan lainnya adalah hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman

tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban bahkan keluarga, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Yang termasuk dalam jarimah qishash dan diyat diantaranya adalah :

- a. Pembunuhan sengaja (القتل العمد)
- b. Pembunuhan seperti sengaja (القتل شبه العمد)
- c. Pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطأ)
- d. Penganiayaan sengaja (الجرح العمد)
- e. Penganiayaan tidak sengaja (الجرح الخطأ).

3. Jarimah *ta'zir*

Jarimah *ta'zir* tindakan yang berupa pengajaran/pendidikan terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifikaratnya, atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Secara istilah *ta'zir* didefinisikan oleh al-mawardi sebagai berikut:

والتعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

“*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ (Al-Mawardi, 1966:236)

Menurut bahasa, lafadz *ta'zir* berasal dari kata (عَزَّرَ) yang berarti mencegah dan menolak, bisa diartikan juga mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong (Muslich, 2005:248)

Pada beberapa pengertian tersebut yang lebih relevan adalah mencegah, menolak dan mendidik. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahdah Zuhaili, *ta'zir* diartikan sebagai pencegahan atau menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan *ta'zir* yang diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Dari definisi diatas bisa disebutkan bahwa *ta'zir* adalah istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditentukan oleh syara', sehingga hukuman ini bersifat *mufawwadh* (diserahkan) kepada kebijakan hakim yang berwenang. Saksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap suatu perbuatan melanggar hukum diterapkan dengan tahapan yang sudah ditentukan, yang mana larangan itu adakalanya dimulai dengan tahap yang bisa dianggap sebagai sebuah peringatan. Hal ini dimaksudkan agar umat manusia mampu meninggalkan perbuat tersebut dengan sempurna. Selain itu penahanan yang diberlakukan terhadap syariat karena Islam sangat memperhatikan keselamatan umat manusia dan disesuaikan dengan prinsip ajaran Islam.

Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang

berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara' (Rokhmadi, 2005:56)

Adapun Ruang lingkup jarimah ta'zir sebagai berikut:

- a) Jarimah hudud, qishas dan diyat yang terdapat syubhat yaitu jarimah yang tidak memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsurnya
- b) Percobaan pada jarimah
- c) Jarimah yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi tidak disertai ketentuan mengenai sanksi hukumannya (Djazuli, 2000:190)

2.3.9. Peraturan Minum Minuman Keras (Khamar) Dalam Hukum Pidana Islam

Mengenai pengaturan larangan terhadap minum minuman keras (khamar) diatur dalam Al-qur'an secara berangsur-angsur yaitu terdapat dalam QS. An-Nahl Ayat 67, QS. Al-Baqarah Ayat 219, QS. An-Nisa Ayat 43, dan QS. Al-Maidah Ayat 90. Hanya saja mengenai sanksi dan hukumannya bagi pelaku tindak pidana minum minuman keras (*Khamar*) dalam Al-qur'an tidak ada sama sekali ayat yang menjelaskan hukuman duniawi bagi pelaku minum minuman keras (Khamar).

Sebagaimana lazimnya dikenal bahwa hadis Rasulullah adalah penjelas dari Al-qur'an, maka sepatutnya mencari penjelas tentang hukuman bagi pelaku minum minuman keras (*khamar*) bahwa hukuman had bagi pelaku peminum *khamar* adalah Jilid/dera. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Qubaidhoh bin Du'aib :

“Barang siapa meminum khamar maka Jilidlah”.(Sunan Abu Dawud)

Dari hadis yang lain dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan

Anas bin Malik :

“Pada suatu hari ketika Rasulullah disertai seseorang yang baru saja minum khamar. Rasulullah memukul orang tersebut dengan sandalnya tidak lebih dan kurang dari 40 kali. Kemudian orang dimaksud dihadapkan kepada Abu Bakar yang juga memukulnya 40 kali dan seterusnya dan dihadapkan kepada Umar yang terus mengadakan musyawarah guna membicarakan masalah hukuman ini. Waktu itu, Ibnu Auf mengemukakan pendapat, hukuman minimal adalah 80 kali pukulan, kemudian Umar memukul laki-laki tadi sebanyak 80 kali. (H.R Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan Ali Bin Abu Thalib r.a:

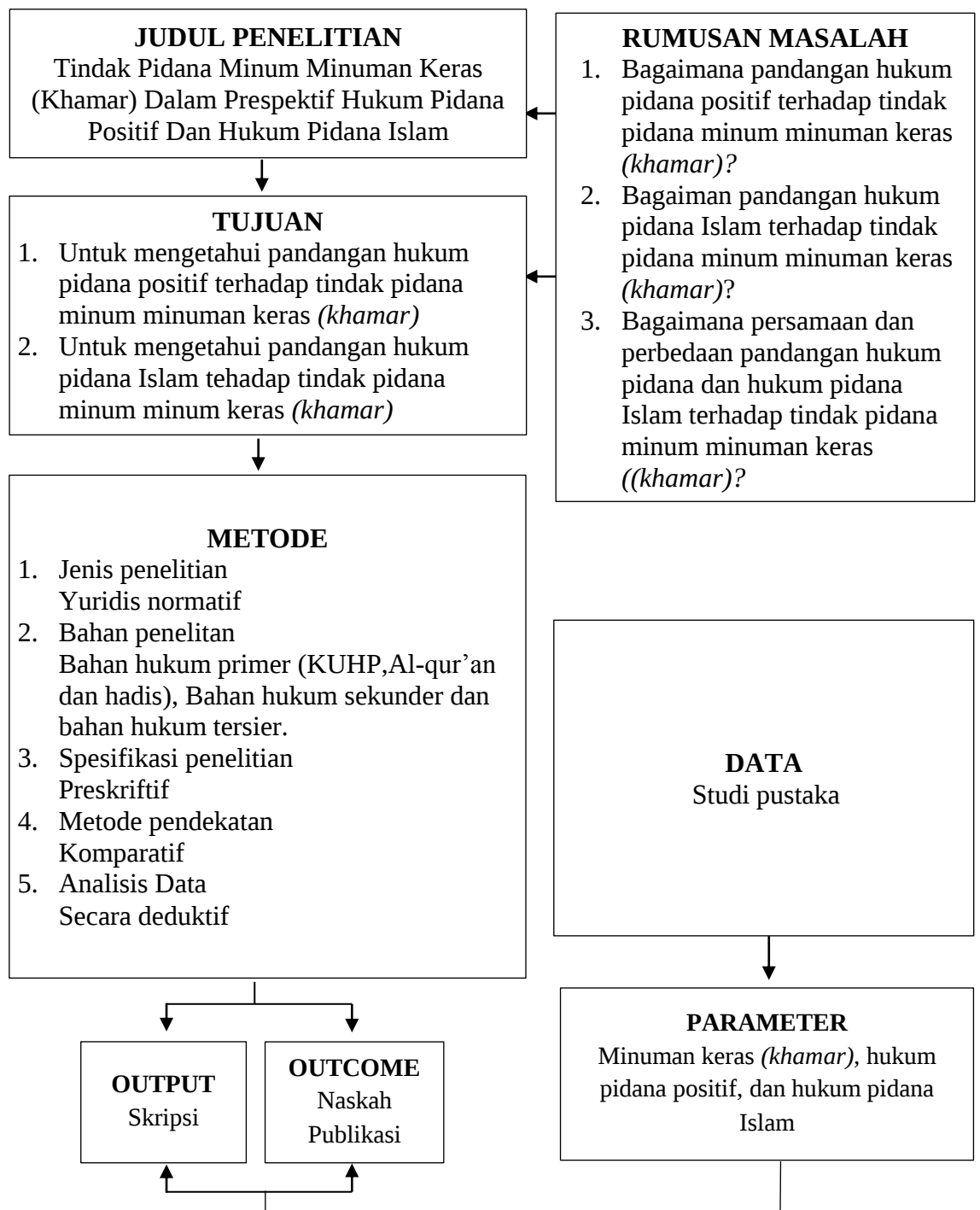
“Rasulullah telah menghukum dengan 40 pukulan, Abu Bakar juga 40 kali pukulan, dan Umar menghukum 80 pukulan. Semuanya adalah sunnah”.

2.4. Kerangka Berfikir

Tindak pidana minum minuman keras (khamar) pada dasarnya dapat dipelajari dengan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Sehingga apabila dikaji akan menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Walaupun masing-masing membahas hukum pidana namun tetap ada unsur yang berbeda.

Diantaranya adalah sanksi atau hukuman, hukum pidana positif diancam dengan kurungan dan denda sedangkan hukum pidana Islam diancam dengan Jilid/dera.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis akan berusaha memaparkan dan menjelaskan metode penelitian di bidang hukum yang tentunya sangat penting dan sudah menjadi suatu yang lazim sebagai suatu proses dalam kegiatan penelitian harus ada metodologi penelitiannya, dengan ini peneliti akan memenuhi kategori yang telah memenuhi persyaratan penelitian, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah :

3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dari kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas (Abdurrahman, 2003:7) yaitu pengaturan tentang tindak pidana minum minuman keras (*khamar*) dalam perspektif hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

3.2. Bahan penelitian

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum (Marzuki, 2005:41) Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder (Soekanto, Soerjono Mamudji,

2006:24) Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Al-qur'an dan Hadis

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai tindak pidana minum minuman keras (*Khamar*) yang dikaji dalam buku-buku, tafsir, kita-kitab, jurnal, dokumen-dokumen dan referensi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa Arab, dan kamus bahasa belanda.

3.3. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat Preskriptif yaitu bersifat memberi petunjuk atau ketentuan resmi yang berlaku. Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian preskriptif adalah suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu (Soekanto, 1981:10)

3.4. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Komparatif yaitu Membandingkan sesuai permasalahan yang dibahas baik didalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaannya, yaitu peraturan tentang tindak pidana minum minuman keras (khamar).

3.5. Metode analisis data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang sedang diteliti dan di bahas (Yin, 1997:103-104). Metode analisa penelitian dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis.

Dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus mengenai tindak pidana minum minuman keras (khamar) dalam prespektif hukum pidana positif dan hukum

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Minum Minuman Keras (*Khamar*)

Perbuatan minum minuman keras (*khamar*) dalam hukum pidana positif dikaitkan dengan akibatnya yaitu mabuk di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan pidana apabila dibarengi dengan perbuatan yang lain yang dapat merugikan pihak lain. Mengenai masalah tindak pidana yang berkaitan dengan minum minuman keras (*khamar*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Buku Ketiga tentang Pelanggaran, Bab I tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan (Pasal 492) dan Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 536).

5.1.2 Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Minum Minuman Keras (*Khamar*)

Dalam Islam melarang perbuatan minum minuman keras (*khamar*), baik yang diminum sedikit maupun banyak karena minuman keras (*khamar*) dianggap sebagai induk segala kejahatan (*ummul khabaits*) dan salah satu dosa besar, disamping itu dapat merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Larangan untuk meminum minuman keras (*khamar*) secara

berangsur-angsur melalui empat tahapan. Pertama, diturunkan ayat yang menjelaskan tentang jenis makanan dan buah-buahan yang dapat dibuat minuman yang memabukan, Kedua, penegasan bahwa minuman keras (*khamar*) dan main judi itu mengandung perbuatan dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia namun dosanya lebih besar dari manfaatnya. kemudian, turunlah ayat Al-qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Ketiga, turunlah ayat yang melarang shalat di kala sedang mabuk, yaitu Surah An-Nisa ayat 43, Keempat melarang dengan tegas perbuatan minum minuman keras (*khamar*) yaitu dalam Surah Al-Maidah ayat 90. Dalam hukum pidana Islam Jarimah minum minuman keras (*khamar*) merupakan perkara jarimah hudud, dan diancam dengan hukuman had yaitu jilid/dera tidak boleh kurang dari 40 kali dan boleh lebih.

5.1.3 Perbedaan dan Persamaan Hukm Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Minum Minuman Keras (*Khamar*)

Perbedaannya, Perbuatannya digantungkan atau dihubungkan akibatnya yaitu mabuk kemudian dibarengi dengan perbuatan yang lain yang dapat membahayakan masyarakat umum, sedangkan hukum pidana Islam Perbuatan yang dilarang karena dianggap induk segala kejahatan dan salah satu dosa yang besar, dan merupakan Jarimah hudud yang diancam dengan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah ta'ala.

Persamaanya, dalam Landasan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana minum minuman keras baik dalam hukum pidana Positif maupun hukum pidana Islam dilandasi dengan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dimana sistem hukum pidana positif melandaskan tersebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sedangkan sistem hukum pidana Islam melandaskan hal tersebut kepada prinsip dasar ajaran agama Islam yaitu Habbulminannas (Hubungan antar manusia dengan manusia).

5.2. Saran

Berkaitan dengan perbuatan minum minuman keras (*khamar*) yang terjadi di Indonesia nampaknya masih belum mampu mengantisipasi para pelaku minum minuman keras (*khamar*) karena dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) ada kata seakan membatasi istilah yaitu, kata-kata “mabuk di muka umum” yang mengandung arti kalau mabuk dilakukan ditempat tertutup tidak dapat diancam hukuman atau sanksi. Oleh karena itu sudah waktunya perbuatan minum minuman keras (*khamar*) diadopsi dari hukum Islam dalam rangka menyelamatkan moral bangsa Indonesia dan akibat-akibatnya mengingat sebagian besar masyarakat beragama Islam maka sudah selayaknya dalam pembangunan hukum ini diberikan perhatian khusus terhadap nilai-nilai atau norma-norma ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulrahman. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dudung Abdurrahman. 1969. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta
- Al-Mawardi. 1966. *Al-Tasyr' Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Bairut: Dar Al-Fikr
- Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika
- Abdul Qadir Audah. 1986. *Al-Tasyr' Al-Jini'i Al-Islam, Muqtarana Bi Al-Qan Al-Wa*. Bairut: Dar Al-Turas
- A Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah/Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Ahmad Hanafi. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Peter Mhamud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yusuf Qardhawi. 2007. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia
- Rokhmadi. 2005. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang
- Sayyid Sabiq. 1990. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Topa Santosa. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: As Syamil
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 1981 *Pengantar Penelitian Hukum*.

R Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional

Robert K. Yin. 1997. *Studi Kasus Desain Dan Metode, Terjemahan. M Dzaui Mudzakir, Cet Ke II*. Jakarta: Grafindo Persada

JURNAL

Amir Muallim. 1993. *Khamar Dalam Konteks Kekinian: Tinjauan Dari Segi Sanksi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Al-mawarid Edisi Pertama*.

Verdian Nendra Dimas Pratama. 2013. *Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Jatigona Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*. Jurnal Promkes, Vol. 1, No. 2 Desember 2013: 145-152

M. Khalil Qibran. 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar

Mohd Hakimi Bin Shafie. 2017. *Pencegahan Minuman Keras Di Negeri Kelantan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Majelis Perbandaran Kota Bharu (MPKB)*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang